



## **Forgiveness Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

**Aironi Zuroida<sup>1</sup>, Fifin Dwi Purwanintyas<sup>2</sup>, Ilham Yusril Ramadhan<sup>3</sup>, Eka Ananda Lintang<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Wijaya Putra, Surabaya

Email : [aironizuroida@uwp.ac.id](mailto:aironizuroida@uwp.ac.id)

### **Abstrak**

Kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya telah mencatat, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terus meningkat. Sepanjang 2020, terdapat 284 kasus yang tercatat dengan jumlah korban 551 orang. KDRT merupakan salah satu konflik yang menimbulkan emosi negatif pada seseorang, upaya yang dapat dilakukan untuk meredakan kemarahan, balas dendam dan kebencian terhadap pelaku atau pihak yang menimbulkan permasalahan atau konflik, dapat dilakukan dengan memaafkan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling* dengan ketentuan, perempuan yang sedang terlibat dalam sebuah pernikahan, pernah mengalami KDRT, dan memiliki rentang usia 20-50 tahun. Berdasarkan gambaran proses pemaafan yang dilakukan oleh subjek. Diketahui bahwa kedua subjek telah melewati setiap fase mulai dari fase pengungkapan (*uncovering phase*), fase keputusan (*decision phase*), fase tindakan (*work phase*), dan fase pendalaman (*outcome/depending phase*). Dilihat dari dimensi pemafaan, kedua subyek masuk pada total *Forgiveness*. Kedua subjek mulai menghilangkan perasaan kecewa, benci atau marah terhadap pelaku tentang pelanggaran yang terjadi dan kemudian hubungan antara orang yang disakiti dengan pelaku kembali secara total seperti keadaan sebelumnya. Total *forgiveness* yang terjadi pada subjek menjadikan hubungan antara subjek dengan suami menjadi lebih baik.

**Kata Kunci :** *Forgiveness*, Perempuan, Kekerasan dalam rumah tangga

### **Abstract**

Cases of domestic violence in Indonesia are increasing day by day. The Surabaya Legal Aid Institute (LBH) has noted that cases of violence against women and children continue to increase. Throughout 2020, there were 284 disabled cases with 551 victims. Domestic violence is a conflict that causes negative emotions in a person. Efforts that can be made to relieve anger, revenge and hatred towards the perpetrator or party that caused the problem or conflict can be done by forgiving. This research uses a type of qualitative research using descriptive methods. The technique used in this study was purposive sampling with the provisions that women who were involved in a marriage had experienced domestic violence and had an age range of 20-50 years. Based on the description of the forgiveness process carried out by the subject. It is known that the two subjects have gone through every phase starting from the uncovering phase, the decision phase, the work phase, and the outcome/depending phase. Judging from the dimension of forgiveness, both subjects are included in total *Forgiveness*. The two subjects began to eliminate feelings of disappointment, hatred or anger towards the offender about the violation that had occurred and then the relationship between the person who was hurt and the perpetrator returned totally to its previous state. The total forgiveness that occurs on the subject makes the relationship between the subject and her husband better.

**Keywords:** *Forgiveness*, Women, Domestic Violence

## PENDAHULUAN

Kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Data Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan, kekerasan perempuan menjadi kasus kekerasan yang paling banyak dilaporkan, dua pertiga-nya (213 kasus) merupakan kasus KDRT. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya mencatat, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terus meningkat. Sepanjang 2020, terdapat 284 kasus yang tercatat dengan jumlah korban 551 orang.

Definisi dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau biasa disebut KDRT, sebagaimana dikemukakan di dalam Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Ariyani & Qonita, 2018).

Kekerasan yang dialami oleh perempuan dalam rumah tangganya akan mempengaruhi kondisi fisik dan psikologis individu tersebut. Sonda (2010) mengungkapkan bahwa kekerasan fisik yang dialami menyebabkan korban KDRT menjadi stres berkepanjangan, tertekan, merasa malu, rendah diri serta merasa tidak berdaya. Selain itu, dampak fisik yang muncul adalah terganggunya kesehatan reproduksi dan mengalami terlambat haid. Perempuan yang mengalami KDRT merasa pasrah dan tidak berdaya menghadapi situasi yang dihadapinya sehingga menyebabkan perasaan ragu-ragu dalam mengambil keputusan. KDRT merupakan salah satu konflik yang menimbulkan emosi negatif pada seseorang (Silalahi & Meinarno, 2010).

Maisah dan Yenti (2016) menjelaskan bahwa KDRT akan menyebabkan hambatan mental lainnya seperti hilangnya kepercayaan terhadap diri sendiri, trauma jika melihat kejadian yang mirip dengan yang dialami, dan merasa takut melakukan aktivitas sehari-hari. Berbagai bentuk ketakutan dan stress yang dialami oleh korban KDRT diperparah dengan munculnya penilaian negatif korban terhadap pelaku sehingga pemulihan dimensi psikis dan mental korban cenderung sulit dilakukan.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meredakan kemarahan, balas dendam dan kebencian terhadap pelaku atau pihak yang menimbulkan permasalahan atau konflik, dapat dilakukan dengan memaafkan. Philpot (Gani, 2011, dalam Ramadhianty & Fikri, 2020) menyatakan memaafkan sebagai proses (atau hasil dari proses) yang meliputi perubahan perasaan dan sikap terhadap pelaku untuk lebih menghormati hal-hal atau pihak-pihak yang dianggap bersalah. Hal ini diperkuat dengan pendapat McCullough (2001, dalam Ummah, 2018) menjelaskan bahwa pemaafan dapat meredakan dorongan negatif yang dapat merusak hubungan, namun ketika pemaafan tidak dilakukan maka akan menimbulkan interaksi negatif terhadap pasangan seperti adanya penghindaran dan pembalasan kepada pelaku hingga menimbulkan konflik dikemudian hari (Fincham, 2010) Pembalasan yang dilakukan oleh korban KDRT kepada pelaku mengindikasikan bahwasanya terdapat korban yang belum mampu memaafkan suami. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Enright, Gassin, & Wu (dalam Maulida & Sari, 2016)) bahwa ketika individu memaafkan maka individu yang disakiti mampu untuk menghilangkan kemarahan, melawan dorongan-dorongan untuk menghukum dan berhenti untuk marah. Memaafkan dapat merubah sikap individu yang sebelumnya ingin membalas dendam dan menjauhi pelaku menjadi memiliki keinginan untuk berdamai dengan pelaku.

Sedangkan menurut Toussaint dan Webb (2005, dalam Widasuari & Laksmiwati, 2018) *Forgiveness* adalah suatu proses pencapaian seseorang untuk menjadi lebih baik dan membantunya dalam memulihkan hubungan interpersonal dengan hal-hal yang menyakitinya sesuai konflik. Secara umum pemaafan adalah seperangkat motivasi dalam diri korban untuk tidak membalas dendam serta meredakan dorongan membalas dendam dengan cara memelihara kebencian terhadap pihak yang menyakiti dan lebih

meningkatkan dorongan untuk rekonsiliasi ikatan dengan pelaku (M. E. McCullough, R. A. Emmons, and J. A. Tsang dalam Amalia, dkk, 2022).

Enright (Ancok & Suroso 2008, dalam Tahrir, Utami, & Ulfiah, 2019) menjelaskan bahwa terdapat empat fase pemberian maaf yaitu pertama, fase pengungkapan (*uncovering phase*), ketika seseorang merasa sakit hati dan dendam, kedua fase keputusan (*decision phase*), dimana berpikir rasional dan memikirkan kemungkinan untuk memaafkan, ketiga, fase tindakan (*work phase*), yaitu adanya tingkat pemikiran baru untuk secara aktif memberikan maaf kepada orang yang telah melukai hati dan terakhir fase pendalaman (*outcome/depending phase*), yaitu internalisasi kebermaknaan dari proses memaafkan, ia akan memberi manfaat bagi dirinya sendiri, lingkungan dan juga semua orang.

*Forgiveness* terdapat beberapa dimensi yang saling berinteraksi sehingga menghasilkan kombinasi-kombinasi forgiveness (Baumeister, Exline, & Sommer, dalam Sari, 2012) yakni: 1). *Hollow Forgiveness*, yang mana dalam kombinasi ini terjadi saat orang yang disakiti dapat mengekspresikan pemaafan secara konkret melalui perilaku, namun orang yang disakiti belum dapat merasakan dan menghayati adanya pemaafan didalam dirinya. orang yang disakiti masih menyimpan rasa dendam dan kebencian meskipun ia telah mengatakan kepada pelaku "saya memaafkan kamu". 2). *Silent Forgiveness*, kombinasi ini kebalikan dari kombinasi pertama. Dalam kombinasi ini intrapsychic *forgiveness* dirasakan, namun tidak diekspresikannya melalui perbuatan dalam hubungan interpersonal, no interpersonal *forgiveness*. Orang yang disakiti tidak lagi menyimpan perasaan marah, dendam, benci kepada pelaku namun tidak mengespresikannya. Orang yang disakiti membiarkan pelaku terus merasa bersalah dan terus bertindak seakan-akan pelaku tetap bersalah. 3). *Total Forgiveness*, Dalam kombinasi ini orang yang disakiti menghilangkan perasaan kecewa, benci atau marah terhadap pelaku tentang pelanggaran yang terjadi. Kemudian, hubungan antara orang yang disakiti dengan pelaku kembali secara total seperti keadaan sebelumnya. 4). *No Forgiveness*, dimana dalam kombinasi ini, Intrapsychic dan Interpersonal *Forgiveness* tidak terjadi pada orang yang disakiti.

Belajar memaafkan orang lain yang telah melakukan kesalahan dan menyakiti sangat sulit untuk dilakukan namun sangat berarti. Perilaku memaafkan membuat individu berusaha untuk menilai kembali dan melihat pelaku dari sudut pandang yang berbeda, hal tersebut dapat tercapai apabila individu mengubah cara berpikir dan perasaannya terhadap pelaku serta dirinya sendiri. Perilaku memaafkan dapat menjadi suatu pengalaman yang membuat individu tidak memikirkan keinginan dirinya sendiri dan kebutuhannya. Hal ini diungkapkan oleh Smith (Henderson, 2003 dalam Yudha & Tobing, 2018))

Melihat pemaparan di atas, peneliti ini ingin melihat gambaran perilaku *forgiveness* pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang melakukan analisis data dan interpretasi teks dari hasil wawancara dengan tujuan menemukan makna dari suatu fenomena (Sugiyono, 2016). Tujuan penulis menggunakan metode kualitatif yaitu untuk mendapatkan pemahaman *forgiveness* pada remaja tunadaksa yang mengalami perundungan. Desain tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian studi kasus dimana peneliti dapat memperoleh pemahaman informasi secara mendalam, detail, dan komperhensif (Jailani, 2013).

Menurut Moleong (2021), menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif. Tujuan deskriptif ini adalah untuk membantu pembaca mengetahui apa yang terjadi di lingkungan dibawah pengamatan, diseimbangkan oleh analisis dan interpretasi. Deskriptif ini ditulis dalam bentuk narasi untuk melengkapi gambaran menyeluruh tentang apa yang terjadi dalam aktivitas atau peristiwa yang dilaporkan.

Teknik yang digunakan untuk pemilihan informan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*. Menurut Sugiyono (2016) *Purposive Sampling* merupakan teknik pemilihan informan berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki oleh subjek yang dipilih karena ciri-ciri tersebut sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini ciri-ciri subjek penelitian yang diambil adalah : pertama, merupakan wanita yang sedang terlibat dalam sebuah pernikahan. Kedua, sedang atau pernah mengalami KDRT. Ketiga, rentang usia 20-50 tahun.

Kredibilitas dalam penelitian ini menggunakan member checking untuk mengecek keakuratan data yang dirumuskan. Data yang sudah dirumuskan oleh peneliti sewaktu pengkodean akan dicek kembali keakuratannya kepada partisipan. Ketika partisipan sudah menyetujui, maka peneliti bisa melaporkan dalam laporan akhir.

Adapun fase atau langkah-langkah dalam proses memaafkan menurut Enright (Ancok & Suroso 2008, dalam Tahrir, Utami, & Ulfiah, 2019) yang dijadikan pedoman dalam proses penggalan data yakni :

**Tabel 1. Fase Pemaafan**

Fase	Definisi
<i>uncovering phase</i>	Ketika seseorang merasa sakit hati dan dendam
<i>decision phase</i>	Berpikir rasional dan memikirkan kemungkinan untuk memaafkan
<i>work phase</i>	Adanya tingkat pemikiran baru untuk secara aktif memberikan maaf kepada orang yang telah melukai hati
<i>outcome/depending phase</i>	Kebermaknaan dari proses memaafkan, ia akan memberi manfaat bagi dirinya sendiri, lingkungan dan juga semua orang

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Tabel 2. Identitas Subjek**

	Subjek 1	Subjek 2
Nama	UK	DYT
Usia	31 Tahun	39 Tahun
Lama pernikahan	10 Tahun	20 Tahun
Riwayat Kasus KDRT	Mendapatkan kekerasan dalam bentuk verbal dan fisik yang dipicu oleh perselingkuhan.	Mendapat kekerasan berupa bentakan dan kekerasan fisik dari suami hingga menyebabkan menurunnya indera yang dipicu karena permasalahan dalam proses pengasuhan anak.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada subjek 1, subjek 2 dan subjek 3, diketahui bahwa pada masing-masing subjek telah melalui tahapan pemaafan yang berbeda berkaitan dengan pengalaman tindak KDRT oleh suami yang pernah mereka rasakan.

Subjek 1 (UK) mengalami KDRT pertama kali saat ia membaca chat di HP suaminya yang merupakan selingkuhan dari suami. Pada saat itu subjek UK marah, menangis, dan menghentakkan kaki ketika mengetahui penyimpangan tersebut. Akan tetapi sang suami menyangkal dan membentak subjek UK serta mengancam akan menceraikan subjek. Selang beberapa bulan setelah itu ternyata subjek benar-benar mendapatkan pengakuan dari suami bahwa memang sang suami pernah selingkuh dan suami subjek berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Hal tersebut memicu perasaan negatif subjek seperti perasaan marah dan perasaan

kecewa. Hal ini juga sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh teman dekat UK yang menjadi salah satu informan *signifikan other*, teman UK menjelaskan bahwa saat permasalahan UK dengan suaminya terjadi, UK datang kepadanya dan menceritakan semuanya sembari menangis sampai menghentak-hentakkan kakinya dilantai karena emosi yang dirasakan oleh UK.

Sedangkan pada subjek 2 (DYT) pertama kali mengalami KDRT yang dirasakan subjek sangat berat adalah pada tahun 2016, dimana pada saat itu subjek mencoba untuk meleraikan suami yang sedang marah terhadap anaknya, saat itu subjek membentak suaminya dan meminta agar sang suami tidak lagi memarahi anak mereka. Namun bentakan tersebut memicu emosi suami lebih besar sehingga terjadilah pertengkaran antara subjek dengan suami. Suami subjek merasa bahwa subjek telah melawannya dan terjadilah pemukulan dari suami kepada subjek yang sangat keras hingga membuat indera pendengaran subjek berkurang karena pukulan keras tersebut. Sampai satu tahun berlangsung setiap subjek mengingat peristiwa tersebut ia masih menyimpan perasaan marah dan sakit hati.

Perasaan negatif yang dirasakan saat mengingat peristiwa KDRT tersebut merupakan tahap awal dalam proses memaafkan yang dituturkan oleh Enright (Ancok & Suroso 2008, dalam Tahrir, Utami, & Ulfiah, 2019) yaitu fase pengungkapan *atau uncovering phase*, fase ketika seseorang merasa sakit hati dan dendam ketika mengingat kembali suatu kejadian di masa lalu. Meski dalam situasi ini subjek UK dan DYT belum ada keinginan untuk memaafkan. Hal ini juga senada dengan penjelasan *forgiveness* yang dikemukakan oleh Menurut Nort (Afif, 2019) Pemaafan adalah saat kita mampu memaafkan orang yang telah melukai kita, ketika kita berhasil mengatasi kebencian dan dendam terhadapnya. Bukan dengan menolak hak-hak kita untuk membenci, justru dengan memberikan welas asih, perbuatan baik, dan cinta. Begitu kita memberikan hal-hal ini, sebagai pihak yang memberikan maaf kita kemudian menyadari bahwa orang yang telah melukai kita sebenarnya adalah pihak yang tidak berhak menerima pemberian semacam itu.

Setelah terjadinya fase pemicu perasaan di masa lalu, subjek UK dan DYT mulai mencoba untuk berfikir rasional dan mencoba untuk memaafkan (*decision phase*). pada subjek UK tahap ini diawali saat subjek berfikir bahwa jika subjek terus mengingat kesalahan dari suaminya maka ia tidak akan bisa memperbaiki komunikasinya dengan suami, dan Subjek memahami bahwa ia kurang memberikan perhatian dan kurang berkomunikasi secara terbuka sehingga terjadi kekerasan tersebut. Hal ini sedikit berbeda dengan proses *decision Phase* yang terjadi pada subjek DYT, dari hasil penggalan data diketahui bahwa setelah terjadinya pemukulan pada tahun 2016 tersebut DYT memang sempat ingin kembali ke desa (rumah orang tua) namun subjek DYT menyadari bahwa dia masih punya 2 anak yang membutuhkan biaya sedangkan subjek tidak bekerja sehingga subjek mencoba untuk bertahan meski memang terkadang masih mengingat peristiwa tersebut. Sampai akhirnya pada tahun 2020 suami subjek mengikuti sebuah perkumpulan pengajian, dan subjek merasa setelah mengikuti pengajian, suaminya lebih bisa menahan emosi saat terjadi pertengkaran, meskipun memang suami DYT masih sering marah namun sudah tidak lagi suka memukul. Hal ini membuat subjek merasa bahwa suaminya sudah mulai berubah sehingga subjek mulai mencoba untuk memaafkan.

Pada tahap inilah, kedua subjek mulai ada keinginan untuk memaafkan meskipun memang belum ada keinginan memaafkan sepenuhnya, namun pada tahap ini subjek UK dan DYT memahami konsep memaafkan sebagai proses dimana seseorang mengikhlaskan dan berbesar hati atas perbuatan buruk orang lain yang menyakiti dan menimbulkan perasaan marah, kesal, kecewa dan sakit hati. Proses ini sejalan dengan definisi yang dikemukakan M. McCullough & Emmons (dalam Tahrir, Utami, & Ulfiah, 2019) bahwa memaafkan berhubungan dengan emosi, pikiran, dan tingkah laku, dan dampak penghakiman negatif terhadap orang yang menyakiti dapat dikurangi. Subjek juga selaras dengan konsep memaafkan yang dipahaminya untuk melepaskan segala emosi negatifnya, dengan menerima masa lalunya, dan menjadikan pengalamannya tersebut menjadi pembelajaran di masa yang akan datang.

Selanjutnya pada fase atau tahapan ketiga menurut Enrighth, adalah fase *work phase*, yaitu adanya tingkat pemikiran baru untuk secara aktif memberikan maaf kepada orang yang telah melukai hati. Pada fase ini subjek UK mulai mencoba untuk salin intropeksi diri dan mencoba memperbaiki komunikasi antara dia dengan suaminya. Subjek berkomitmen dengan suami untuk saling terbuka, saling percaya dan berkomunikasi lebih terbuka dengan pelaku. Sedangkan pada subjek DYT, pada fase ini DYT menyadari bahwa rumah tangga yang telah dilaluinya sudah berjalan lama, dan subjek DYT yakin bahwa selama menjalin keluarga dengan suami ia merasa bahwa sebenarnya suaminya adalah orang yang bertanggung jawab pada keluarga, subjek DYT mulai kembali menata hati dan mencoba untuk memaafkan serta melupakan perilaku kasar yang dilakukan oleh suaminya, ia pun mencoba untuk tenang saat suami marah agar tidak memancing emosi sang suami. Hal ini merupakan tahapan yang dilakukan subjek DYT untuk bisa benar-benar memaafkan suaminya.

Tahap akhir dalam proses memaafkan adalah fase pendalaman (*outcome/depending phase*), yaitu internalisasi kebermaknaan dari proses memaafkan, dimana subjek mulai memberi manfaat bagi diri sendiri, lingkungan dan juga semua orang. Pada fase ini, subjek UK mencoba memaknai bahwa peristiwa tersebut merupakan proses pendewasaan dalam rumah tangga mereka, subjek UK dan suami belajar untuk lebih terbuka dalam berkomunikasi. Pada subjek DYT, fase ini subjek DYT mencoba untuk lebih tenang menghadapi suaminya yang memang cenderung memiliki sifat yang keras, dan subjek DYT juga mencoba untuk sering berkomunikasi secara mendalam dengan suami ketika terjadi kesalah pahaman, hal ini disadari oleh subjek DYT bahwa saat ia bisa lebih tenang menyikapi sikap suaminya yang mudah marah, maka suaminya juga perlahan-lahan bisa meredam emosinya. Smith (Henderson, 2003 dalam Yudha & Tobing, 2018) mengungkapkan bahwa Belajar memaafkan orang lain yang telah melakukan kesalahan dan menyakiti sangat sulit untuk dilakukan namun sangat berarti. Perilaku memaafkan membuat individu berusaha untuk menilai kembali dan melihat pelaku dari sudut pandang yang berbeda, hal tersebut dapat tercapai apabila individu mengubah cara berpikir dan perasaannya terhadap pelaku serta dirinya sendiri. Perilaku memaafkan dapat menjadi suatu pengalaman yang membuat individu tidak memikirkan keinginan dirinya sendiri dan kebutuhannya.

Selain menggali data berkaitan dengan proses pemaafan pada subjek UK dan DYT, peneliti juga mencoba mencari tahu bentuk dimensi pemaafan pada subjek UK dan DYT. Pada subjek UK diketahui bahwa ia menyadari jika permasalahan yang terjadi antara ia dengan suami yang memicu terjadinya KDRT salah satunya disebabkan pula oleh komunikasi mereka yang masih kurang terbangun dengan baik, sehingga atas kejadian tersebut subjek UK dan suami mencoba untuk bermasa-sama memperbaiki komunikasi. Dilihat dari dimensi ini, dimana sunyek UK menghilangkan perasaan kecewa, benci atau marah terhadap pelaku dan kembali membangun hubungan positif dengan suaminya dengan berusaha memperbaiki pola komunikasi diantara mereka, maka pemaafan yang dilakukan oleh subjek UK terhadap suaminya merupakan total *Forgiveness*. Seperti yang dikemukakan oleh Baumeister, Exline, & Sommer (dalam Sari, 2012) bahwa Kombinasi ini merupakan sikap dimana seseorang telah menunjukkan suatu bentuk pemaafan dan tidak menyimpan perasaan dendam kepada hal-hal yang menyakitinya, sehingga hubungan antara kedua belah pihak tetap terjalin seperti semula.

Hal yang sama juga dialami oleh Pada subjek DYT, diketahui bahwa ia memang belum sepenuhnya bisa melupakan kejadian KDRT yang dilakukan oleh suaminya, namun saat mengingat peristiwa tersebut subjek DYT sudah tidak merasakan adanya perasaan marah terhadap suami. Hal ini diakui subjek DYT karena ia memilih untuk berfikir positif dan mengingat bahwa rumah tangga yang dilaluinya sudah berjalan lama dan subjek DYT yakin bahwa dengan kejadian tersebut terdapat hikmah dimana ia merasa bahwa suaminya berusaha untuk dapat mengelola emosi dengan lebih baik lagi. Hal ini juga dikonfirmasi oleh kakak ipar DYT, melalui hasil wawancara dengan kakak iparnya, diketahui bahwa DYT memang sudah memaafkan perilaku

suaminya dan dengan adanya kejadian tersebut suami DYT perlahan-lahan dapat merubah sikapnya, kakak ipar DYT juga menjelaskan bahwa hubungan DYT dengan suaminya sudah baik-baik saja.

Total *forgiveness* yang terjadi pada subjek UK dan subjek DYT menjadikan hubungan antara mereka dengan suami menjadi lebih baik, dan terdapat perubahan positif yang dirasakan oleh masing-masing subjek pada kehidupan rumah tangga mereka. Hal tersebut senada dengan yang dikemukakan oleh McCulloch (dalam Sari, 2012) mengemukakan bahwa *forgiveness* adalah perubahan sikap ketika seseorang merasa tersakiti namun tidak berusaha untuk membalas perbuatan tersebut (balas dendam), keinginan yang muncul justru menjalin hubungan interpersonal yang baik dengan pelaku yang menyakiti.

## SIMPULAN

Berdasarkan gambaran proses pemaafan yang dilakukan oleh subjek UK dan subjek DYT. Diketahui bahwa kedua subjek telah melewati setiap fase mulai dari fase pengungkapan (*uncovering phase*), fase keputusan (*decision phase*), fase tindakan (*work phase*), dan fase pendalaman (*outcome/depending phase*).

Jika dilihat dari dimensi pemaafan, subjek UK mulai menghilangkan perasaan kecewa, benci atau marah terhadap pelaku tentang pelanggaran yang terjadi dan kemudian, hubungan antara orang yang disakiti dengan pelaku kembali secara total seperti keadaan sebelumnya. Sehingga subjek UK bisa dikatakan masuk pada dimensi pemaafan berupa *total Forgiveness*. Hal yang sama juga dialami oleh Pada subjek DYT, diketahui bahwa ia memang belum sepenuhnya bisa melupakan kejadian KDRT yang dilakukan oleh suaminya, namun saat mengingat peristiwa tersebut subjek DYT sudah tidak merasakan adanya perasaan marah terhadap suami. Total *forgiveness* yang terjadi pada subjek UK dan subjek DYT menjadikan hubungan antara mereka dengan suami menjadi lebih baik, dan terdapat perubahan positif yang dirasakan oleh masing-masing subjek pada kehidupan rumah tangga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afif, A. (2019). *Forgiving The Unforgivable*. Buku Mojok.
- Amalia, H. P., Setyowati, T., Purwanto, A., Indojacmiko, I., & Lestari, S. (2022). Pelatihan Pemaafan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Subjektif Wanita Korban KDRT. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(1), 45–51.
- Ariyani, M., & Qonita, M. (2018). Perbandingan *forgiveness* pada wanita korban kdrt ditinjau dari kehadiran anak. *JPPP-Jurnal Penelitian Dan Pengukuran Psikologi*, 7(1), 20–25.
- Fincham, F. D. (2010). *Forgiveness: Integral to a science of close relationships?*
- Jailani, M. S. (2013). Ragam penelitian qualitative (ethnografi, fenomenologi, grounded theory, dan studi kasus). *Jurnal Edu-Bio*, 4, 41–50.
- Maisah, M., & Yenti, S. S. (2016). Dampak psikologis korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Jambi. *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 17(2), 265–277.
- Maulida, M., & Sari, K. (2016). Hubungan memaafkan dengan kesejahteraan psikologis pada wanita yang bercerai. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Psikologi*, 1(4).
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Ramadhianty, F., & Fikri, H. T. (2020). Pemaafan (Forgiveness) Istri Terhadap Suami Pelaku Pelecehan Seksual Pada Anak. *Psyche 165 Journal*, 223–228.
- Sari, K. (2012). *Forgiveness* pada istri sebagai upaya untuk mengembalikan keutuhan rumah tangga akibat perselingkuhan suami. *Jurnal Psikologi*, 11(1), 9.
- Silalahi, K., & Meinarno, E. A. (2010). *Keluarga Indonesia: Aspek dan dinamika zaman*. Rajawali Pers.
- Sonda, M. (2010). Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Gangguan Kesehatan Reproduksi Wanita di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Tahun 2010. *Jurnal Media Kebidanan Poltekes Makasar*, 2(2).
- Sugiyono, P. (2016). *Metode Penelitian Manajemen (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research, dan Penelitian Evaluasi)*. Bandung: Alfabeta Cv.

- Tahrir, T., Utami, A. C., & Ulfiah, U. (2019). Gambaran Memaafkan (Forgiveness) pada Korban Bullying. *Jurnal Penelitian Psikologi*, 10(2), 13–25.
- Ummah, H. (2018). *Hubungan antara closeness dengan forgiveness pada pasangan dewasa awal*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Widasuari, D., & Laksmiwati, H. (2018). Hubungan antara Kematangan Emosi dengan Forgiveness pada Mahasiswa Psikologi Universitas Negeri Surabaya. *Character: Jurnal Penelitian Psikologi.*, 5(2).
- Yudha, I. N. B. D., & Tobing, D. H. (2018). Dinamika memaafkan pada korban pelecehan seksual. *Jurnal Psikologi Udayana*, 4(02), 435–447.